



*murabahah*, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan *mudharabah*. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional ke sistem syari'ah yang sesuai dengan aturan Islam.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syari'ah Islam yaitu Alquran dan as-Sunah. Pengertian umum dari KJKS adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syari'ah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus mengacu kepada fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka KJKS tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*.

Koperasi syariah sangat strategis dalam mengembangkan sumber daya dan mendistribusikannya secara adil, karena mengeluarkan harta (*asset*) untuk diputar, diusahakan, dan diinvestasikan secara halal adalah kewajiban syariah. Uang dan harta bukan untuk ditimbun. Aset yang menganggur (*idle*) sama dengan tidak mensyukuri nikmat yang diberikan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat *Al-Maidah* ayat 2 sebagai berikut:



- a) Kekayaan adalah amanah Allah Swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
  - b) Manusia diberi kebebasan dalam mu'amalah selama tidak melanggar ketentuan syari'ah.
  - c) Manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di bumi.
  - d) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
- 2) Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam sebagai berikut:
- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
  - b) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
  - c) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
  - d) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
  - e) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut system bagi hasil.
  - f) Jujur, amanah, dan mandiri.
  - g) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal.
  - h) Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi dan atau lembaga lainnya.











d) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.

e) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.

f) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa di ambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

2) *Wadi'ah Yad Amanah* – jenis titipan di mana si penerima titipan tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.

*Wadi'ah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.









tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taimiyah ini berdasarkan pada atsar bahwa Umar R.A pernah meminta jaminan dari Anas bin malik R.A ketika barang titipannya yang ada pada Anas R.A dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas R.A sendiri masih ada.

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting diantara masalah-maslah yang penting.

g. Sifat Akad *Wadi'ah*

Dilihat dari segi sifat akad *wadi'ah*, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat bagi kedua















- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Tetapi dewasa ini, banyak bank Islam dan lembaga keuangan Islam yang telah berhasil mengombinasikan prinsip *wadi'ah* dengan prinsip *mudharabah*. Akibatnya pihak bank dan lembaga keuangan Islam dapat menetapkan besarnya bonus yang diterima oleh penitip dengan menetapkan persentase. Bentuk ini termasuk dalam kategori fungsional kedua, yaitu *wadi'ah* investasi.

Berdasarkan keterangan di atas, wajar saja ketika *wadi'ah* dianggap sebagai produk yang sangat berpotensi untuk mendulang keuntungan besar bagi pihak bank dan lembaga keuangan Islam pada khususnya, walaupun tidak menutup kemungkinan juga, resiko tetap menanti. Terutama *wadi'ah* yang berfungsi hanya sebagai titipan dan sering digunakan oleh produk giro dan tabungan dengan menggunakan akad *yad ad-dhamanah*. Konsekuensi dari penggunaan prinsip ini adalah ketiadaan sistem bagi hasil dari bank dan lembaga keuangan Islam untuk nasabah. Bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.

### 3. Keuntungan

#### a. Pengertian Keuntungan

Dalam sebuah badan usaha seperti KJKS, laporan keuangan merupakan suatu gambaran yang dapat memberikan informasi penting baik tentang laju usaha yang sedang berjalan, tentang posisi keuangan KJKS, tentang perubahan posisi keuangan ataupun sebagai alat prediksi, seperti prediksi pembagian bagi hasil, prediksi kelancaran usaha dengan adanya pembiayaan usaha kepada anggota KJKS. Bagi perusahaan yang *profit oriented*, keuntungan merupakan unsur yang sangat penting. Secara umum keuntungan dapat diperoleh dari seluruh penghasilan dikurangi dengan biaya. Besarnya keuntungan yang dicapai menjadi ukuran sukses atau tidaknya suatu badan usaha.

Keuntungan dapat didefinisikan dengan dua cara. yang pertama keuntungan dalam ilmu ekonomi murni didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil penanam modalnya, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan penanaman modal tersebut (termasuk di dalamnya, biaya kesempatan). Sementara itu, keuntungan dalam akuntansi didefinisikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya produksi. Keuntungan merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara













Sejahtera Pondok Gede” menunjukkan hasil bahwa variabel bebas yaitu pembiayaan *mudharabah* yang di uji secara terpisah maupun bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu pendapatan di BMT Bina Umat Sejahtera dan strategi untuk meningkatkan pendapatan BMT yaitu BMT harus berusaha untuk meminimalisir *Non Performing Loan* (NPL) atau pembiayaan bermasalah karena akan berpengaruh pada pendapatan. Penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan BMT (Y) dapat dijelaskan oleh pembiayaan *mudharabah* (X) sebesar 57,3% sedangkan sisanya sebesar 42,7% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Penelitian ini bersifat empiris kuantitatif yang memungkinkan pencatatan hasil penelitian berupa angka-angka.<sup>31</sup>

2. Penelitian Sunarti (2013) yang berjudul “Analisis Produk Pembiayaan Syariah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan BMT Beringharjo Tuban” menunjukkan hasil bahwa jenis pembiayaan yang dijadikan penelitian adalah *musyarakah* dan *murabahah* karena beroperasi sesuai dengan prinsip bagi hasil dan jual beli. Serta BMT telah menetapkan prosedur pembiayaan yang harus dipenuhi oleh setiap calon mitra usaha diawali dengan pengajuan permohonan sampai informasi persetujuan realisasi pembiayaan dan menggunakan prinsip analisis pembiayaan 5C dan pembiayaan *musyarakah* memberi kontribusi

---

<sup>31</sup> Anita Mega Utami, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede”, (Skripsi - - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), 79.











